

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2023

Kpt 112 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31/TIK.01-KPT/91/PROV/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang baru, perlu dilakukan perubahan terhadap Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, Permenkumham No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 873 Tahun 2023, Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020
  - Keputusan ini untuk Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2023.
  - Lamp. : 7 hlm.